



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0463/Pdt.G/2017/PA.Bjr

BISMILLAHIRROHAMANNIROHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Banjar, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Lela Siti Nuraladin, S.H. Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Kota Banjar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Juli 2017 yang terdaftar di register kuasa Pengadilan Agama Kota Banjar Nomor 395/K/VII/2017 tanggal 31 Juli 2017, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman semula di Kota Banjar, sekarang tidak diketahui tempat kediamannya di dalam maupun luar wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti lainnya di persidangan;

DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 31 Juli 2017 telah mengajukan permohonan cerai gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar dengan Nomor 0463/Pdt.G/2017/PA.Bjr tanggal 31 Juli 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1.-----

Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 9 Oktober 2011 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Langensari Kota Banjar, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tertanggal 10 Oktober 2011;

2.-----

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berumah tangga di rumah orang tua Penggugat beralamat di Kota Banjar;

3.-----

Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu rukun dan harmonis mencapai 4 tahun lamanya;

4.-----

Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak;

5.-----

Bahwa kemudian sejak bulan Oktober 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah timbul permasalahan yang disebabkan Tergugat kurang cukup dan kurang bertanggung jawab atas pemberian nafkah wajib ekonomi kepada Penggugat;

6.-----

Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Desember tahun 2014 antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah, dimana Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban layaknya suami istri sampai sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.-----

Bahwa Penggugat telah berusaha mencari alamat Tergugat kemana – mana dengan cara menghubungi keluarga Tergugat dan rekan – rekan Tergugat tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

8.-----

Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

9.-----

Bahwa Penggugat sebagai istri sudah tidak sanggup lagi menjalani rumah tangga dengan Tergugat, karena dirasakan lebih banyak madharatnya daripada manfaatnya, sehingga dengan demikian tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga yang rukun dan harmonis;

10.-----

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974, yang menyatakan *Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri* dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan *Antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*;

11.-----

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar cq Majelis Hakim yang memeriksa & mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat & Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan Putusan yang Amarnya sebagai berikut:

1.-----

Mengabulkan gugatan Penggugat;

2.-----

Menjatuhkan talak satu ba'in sugro Tergugat kepada Penggugat karena perceraian;



3.-----

Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

4.-----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili oleh kuasanya menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah meskipun menurut relaas tertanggal 02 Agustus 2017 dan 4 September 2017 Nomor 0463/Pdt.G/2017/PA.Bjr yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut serta ternyata ketidakhadirannya itu tanpa suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Penggugat prinsipal tidak menghadap ke persidangan karena berada di luar negeri, dan Penggugat telah memberi kuasa untuk upaya perdamaian dengan surat kuasa istimewa nomor 0396/K/VII/2017 tanggal 31 Juli 2017, tetapi upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah menghadap;

Bahwa kemudian pemeriksaan dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Fitriyani (Penggugat) NIK XXXXX tertanggal 15 Oktober 2017, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tanggal 10 Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Langensari Kota Banjar, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.2);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Asli Surat Keterangan Nomor XXXXX tertanggal 20 Juli 2017 yang dikeluarkan Kantor Desa Langensari Kota Banjar (bukti P.3);

B. Saksi :

1. Saksi I, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kota Banjar, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

0-Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;

□ ----Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah tahun 2011;

□ -Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi selama 4 (empat) tahun;

□ -Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

□ -----Bahwa selama 4 (empat) tahun rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, setelah itu tidak rukun, saksi sering melihat antara Penggugat dan Tergugat bertengkar;

□ ----Bahwa penyebabnya karena masalah ekonomi, Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat karena banyak menganggur;

□ -----Bahwa sejak Desember 2014, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa diketahui keberadaannya sampai dengan sekarang;

□ ----Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat tetapi tidak berhasil;

□ -----Bahwa sejak tahun 2016 Penggugat bekerja sebagai TKW dan ketika akan mengajukan cerai pernah datang ke Banjar kemudian 3 (tiga) bulan yang lalu berangkat lagi;

2.Saksi II, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan SLTP, tempat tinggal di Kota Banjar, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

□ ----Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ---Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah tahun 2011;
- -Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- -Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- --Bahwa sejak pertengahan 2014 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun, saksi melihat sikap antara Penggugat dan Tergugat kurang baik seperti biasanya;
- -----Bahwa penyebabnya karena Tergugat banyak menganggur sehingga nafkah yang diberikan kepada Penggugat kurang mencukupi;
- -----Bahwa sejak akhir 2014, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi tanpa diketahui keberadaannya sampai dengan sekarang;
- ---Bahwa setelah Tergugat pergi, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, Penggugat bekerja sebagai TKW, pernah pulang kemudian 3 bulan yang lalu berangkat lagi;
- -----Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa setelah diberi kesempatan pihak Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti lain selain alat bukti tersebut diatas;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan sebagaimana dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Penggugat didampingi dan atau diwakili oleh kuasanya telah menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidak-hadirannya tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu perkara ini diproses dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi sebagaimana dimuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, sehingga bukti P.1, P.2, dan P.3 telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Imahyati binti Sudirman dan Imam Safei bin Sulaeman, keduanya sudah dewasa dan memberikan keterangan dibawah sumpah secara terpisah sehingga secara formil telah memenuhi ketentuan Pasal 144, 145, 146 dan 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah atas dasar pengetahuannya sendiri bukan atas dasar keterangan orang lain dan keterangannya tersebut bersesuaian pula dengan dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan 172 HIR, oleh karenanya kesaksiannya tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Penggugat berdomisili di wilayah hukum Kota Banjar, oleh karenanya Pengadilan Agama Kota Banjar berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, dan sampai saat ini belum pernah bercerai, sehingga Penggugat mempunyai dasar hukum untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan keterangan saksi-saksi, terbukti Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi terbukti antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat banyak menganggur sehingga kurang memberi nafkah kepada Penggugat, dan terbukti sejak Desember 2014, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan tersebut, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun disebabkan Tergugat banyak menganggur sehingga kurang memberi nafkah kepada Penggugat;
- - Bahwa sejak Desember 2014, antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
- - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan perdamaian tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim menilai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah dalam keadaan sulit untuk dapat mewujudkan suatu perkawinan yang kekal dan bahagia sebagaimana maksud isi pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak seiring sejalan, masing-masing menjalani kehidupannya sendiri-sendiri, yang akibatnya Penggugat merasa madharat dengan kehidupan rumah tangganya tersebut sehingga jika perkawinannya tetap dipertahankan patut diduga akan menimbulkan madharat yang lebih besar bagi keduanya, maka dalam hal ini majelis sependapat dengan Ahli Hukum Islam Sayyid Sabiq yang tercantum dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 249 :

Artinya : “Apabila seorang istri menggugat suaminya (karena ia) telah berbuat sesuatu yang memudharatkannya, dan sudah tidak dimungkinkan lagi untuk bergaul (damai/rukun) antara keduanya, maka boleh bagi istri untuk mengajukan gugatan cerai kepada hakim (pengadilan). Jika terbukti kemudharatan itu dan (antara keduanya) sulit untuk didamaikan, (maka) saat itu hakim (pengadilan) boleh menceraikannya dengan talak bain.”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. 19 hurup (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan tersebut di atas, dan sesuai Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 diperintahkan kepada panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat Nikah wilayah kediaman Penggugat dan Tergugat dan atau wilayah perkawinan dilangsungkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *Verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Banjar untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Langensari Kota Banjar;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul awal 1439 Hijriyah, oleh Dra. Atin Hartini sebagai Ketua Majelis, Siti Alish Farchaty, S.H.I. dan Ana Faizah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Asep Jeri Marta Kusumah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Dra. Atin Hartini

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

Siti Alosch Farchaty, S.H.I.

ttd

Ana Faizah, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Asep Jeri Marta Kusumah, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.210.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp. 6.000,00
J u m l a h	: Rp.301.000,00

di kuatkan